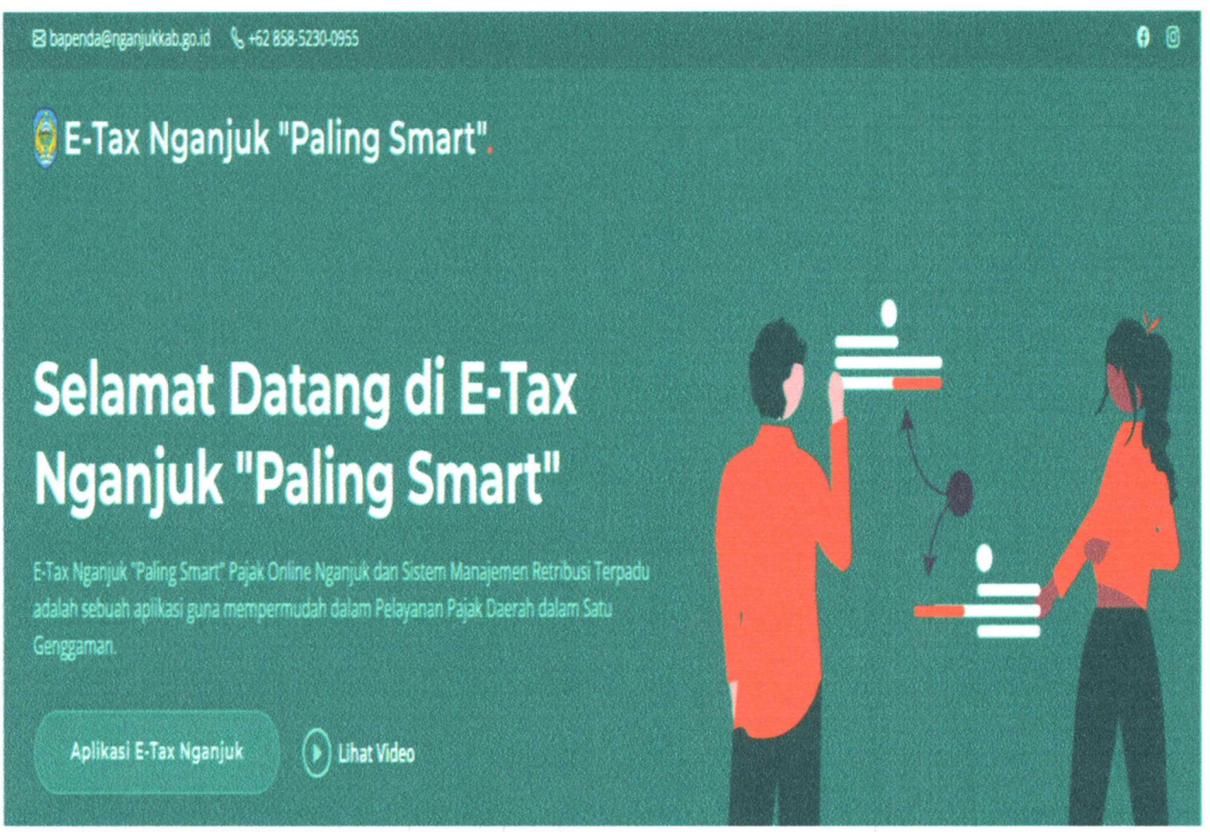
RENSTRA

2025 -2029

BAPENDA KABUPATEN NGANJUK





BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serentak Tahun 2025 serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Penyusunan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penunjang, berdasarkan tugas pokok & fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah dan ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi yang berlaku.

Pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan tersebut mengatur terkait restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, juga mengatur adanya perluasan Objek Pajak dan tambahan pajak baru seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Penambahan obyek pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Selain perubahan ketentuan terkait pajak daerah, juga adanya penyederhanaan/rasionalisasi retribusi agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah daerah merupakan retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Renstra, BAPENDA Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dan KLHS serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
b. Penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029
c. Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029
d. Forum Perangkat Daerah/Lintas PD
e. Verifikasi Rancangan Renstra PD
f. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029
g. Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029

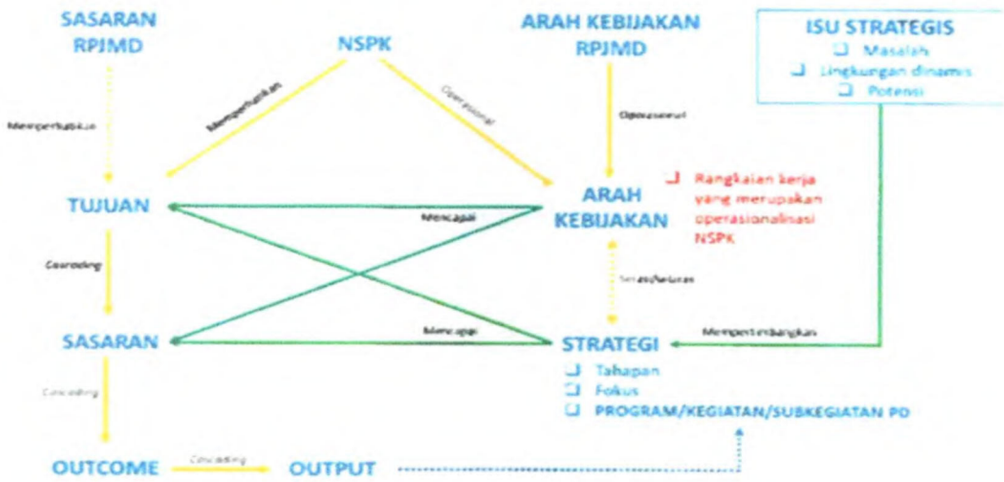
h. Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

i. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Bapenda dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan SK Penyusun Review/perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan ketentuan pemerintah yang terkait. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir yaitu menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Kabupaten Nganjuk sebagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD digambarkan sebagai berikut:



Renstra BAPENDA merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) PD yang setiap tahunnya

menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan masukan dalam Musrenbang terhadap Rancangan RKPD, dilakukan penyempurnaan Rancangan RKPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD.

RKPD tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari KUA dan PPAS yang telah ditetapkan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Menyediakan pedoman perencanaan di bidang Pengelolaan pendapatan Daerah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Memberikan arahan rencana tahunan yang dilengkapi dengan indikator dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur;
3. Menyediakan tolok ukur untuk evaluasi dan penilaian kinerja;
4. Memberikan gambaran arah kondisi perekonomian daerah yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Tujuan penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna;
2. Mengarahkan dan menselaraskan setiap rencana pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiataa beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
4.5 IKU Renstra PD Tahun 2025-2029
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang dalam bidang keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Secara rinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1. Tugas Pokok BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.

2. Fungsi BAPENDA

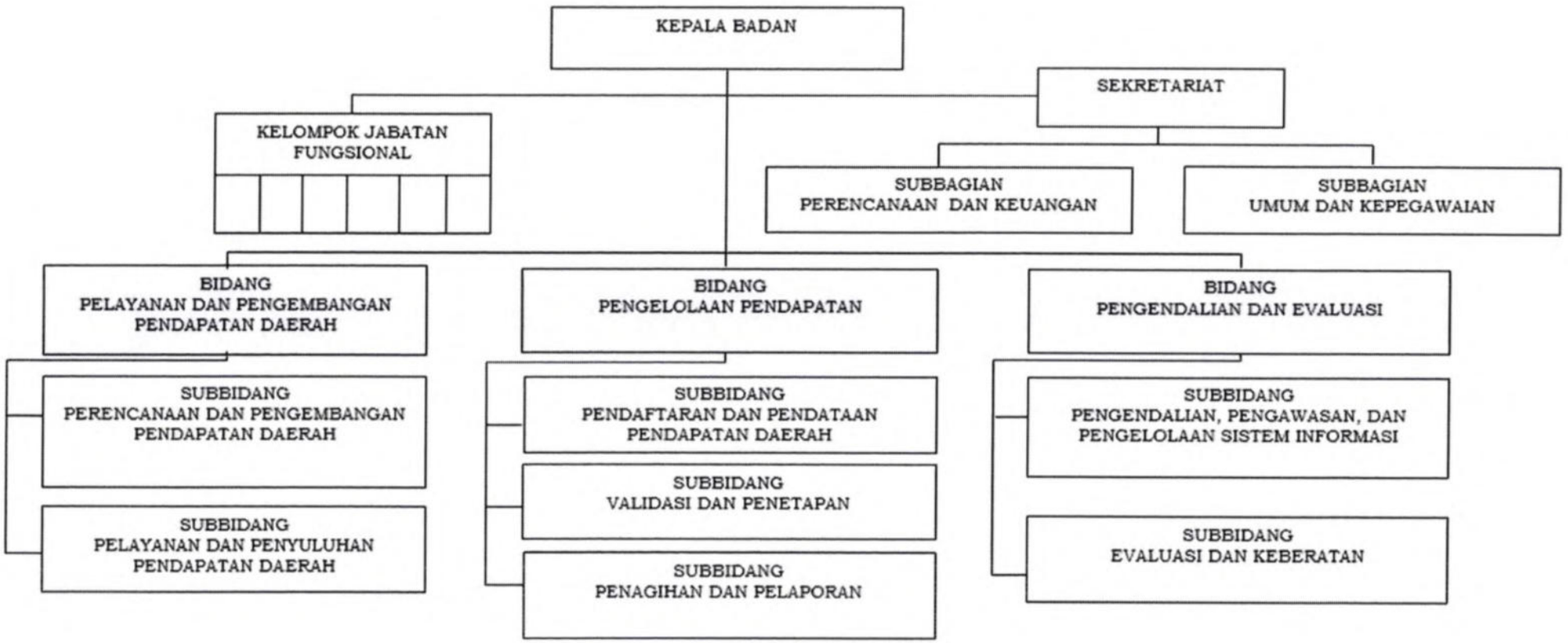
Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, sebagaimana bagan struktur organisasi berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK



2.1.2 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada saat ini sebanyak 54 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Bidang	PENDIDIKAN					
		SD	SMP	SMA	SI	S2	Jml
1	Sekretariat	0	0	5	6	1	12
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	2	2	0	4
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	5	8	0	13
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	2	2	2	6
5	PPPK	0	0	2	1	0	3
6	T H L	0	1	9	6	0	16
	Jumlah	0	1	25	25	3	54

Sumber : Data Kepegawaian

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah berpendidikan SMP yaitu sebanyak 1 orang, SMA yaitu sebanyak 25 orang, S1 yaitu sebanyak 25 orang, S2 yaitu sebanyak 3 orang. Dengan tingkat pendidikan tersebut hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk dikembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Dari SDM yang dimiliki, untuk mendukung pelayanan Bapenda masih diperlukan SDM yang memiliki kualifikasi khusus antara lain sebagai analis pajak, pemeriksa pajak dan juru sita.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Kepangkatan

NO	Bidang	GOLONGAN												
		IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/A	PPPK	THL	JML
1	Sekretariat	1	1	0	2	1	2	0	4	0	1	1	3	16
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	6	11
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	0	5	0	2	2	2	2	0	0	4	17
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	1	3	10
	JUMLAH	1	1	2	9	1	7	3	8	2	1	3	16	54

Sumber : Data Kepegawaian

Berdasarkan data kepangkatan pegawai seperti pada tabel di atas, pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 11 orang, PPPK sebanyak 3 orang, dan THL sebanyak 16 orang.

B. Sumber Daya Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPENDA dan memperlancar pelaksanaan tugas tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPENDA yang tercatat dalam buku Inventaris Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat Angkutan	17
2	Alat Bengkel dan alat Ukur	6
3	Alat kantor dan Rumah tangga	247
4	Alat studio dan Komunikasi	12
5	Alat Laboratorium	6
6	Alat Komputer	151
B	Tanah, Gedung dan Bangunan	
1	Tanah	1
2	Bangunan Gedung	1
C	Jaringan dan Irigasi	
1	Jaringan	2

Sumber : Sim Aset

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Peralatan dan Mesin

1. Alat Angkutan 17 unit terdiri dari:
 - Kendaraan roda 4 : 6 buah
 - Kendaraan roda 2 : 11 buah

 Sarana kendaraan operasional tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA, terutama digunakan untuk operasional pendataan, penagihan, pengawasan, cek lapangan terhadap obyek pajak maupun wajib pajak, sedangkan untuk pelayanan pajak keliling juga disediakan 2 kendaraan mobil keliling yang digunakan untuk proses pembayaran maupun proses pelayanan pajak yang ada pada Badan Pendapatan kabupaten Nganjuk dan juga digunakan untuk sosialisasi keliling terhadap Wajib Pajak terkait untuk pembayaran pajak maupun Retribusi secara non Tunai.
2. Alat Ukur 6 buah

 Alat ukur ini merupakan alat ukur elektronik yang digunakan pada waktu pendataan maupun cek lapangan.
3. Alat Kantor dan rumah tangga sejumlah 247 buah

 Alat kantor dan rumah tangga tersebut terdiri dari Almari, rak untuk penyimpanan arsip/berkas, AC, Meja kursi baik untuk meja kursi rapat maupun meja kursi untuk kerja,

dan kursi ruang tunggu pelayanan, Telepun untuk memperlancar komunikasi, Perforator, kipas angin, penghancur kertas

4. Alat Studio dan Komunikasi 12 buah
 Alat studio dan komunikasi tersebut terdiri dari sound sistem, mic
5. Alat laboratorium 6 buah
 Alat laboratorium tersebut merupakan genset, dan UPS.
6. Alat Komputer 151 unit
 Alat komputer tersebut terdiri dari Komputer, Laptop, Server, printer

B. Tanah, 1 buah dan Gedung Bangunan 1 gedung
 Gedung dan Tanah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terletak di Jl. Merdeka Nomor 3 Nganjuk, tercatat dengan sertifikat Nomor 2582/1981
 Jaringan dan Irigasi 2 unit
 1. Jaringan
 Jaringan tersebut 2 unit Jaringan listrik

2.1.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,804,569,512,470.00	2,835,087,286,113.27	101.09	2,616,757,661,539.00	2,687,352,190,308.02	102.70	2,452,965,706,266.00	2,501,196,777,618.99	101.97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	481,571,527,997.00	486,128,002,946.27	100.95	372,424,742,693.00	402,512,776,786.02	108.08	384,183,486,327.00	445,589,935,500.99	115.98
PENDAPATAN TRANSFER	2,322,997,984,473.00	2,348,959,283,167.00	101.12	2,190,454,229,144.00	2,234,991,486,508.00	102.03	1,910,407,441,736.00	1,906,100,240,092.00	99.77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	0.00	0.00		53,878,689,702.00	49,847,927,014.00	92.52	158,374,778,203.00	149,506,602,026.00	94.40
BELANJA DAERAH	**3,156,317,558,374.00**	**2,905,934,319,608.39**	92.07	2,982,337,331,152.00	2,703,427,165,191.63	90.65	2,988,815,068,883.00	2,665,205,211,303.42	89.17

URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,444,412,672,174.00	2,602,437,761,443.24	106.46	2,335,585,700,403.59	2,435,396,958,079.43	104.27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	359,762,424,055.00	478,462,299,146.24	132.99	323,260,574,753.59	402,347,144,361.43	124.47
PENDAPATAN TRANSFER	1,975,606,394,507.00	2,020,931,609,297.00	102.29	1,435,075,828,974.00	1,441,047,387,801.00	100.42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	109,043,853,612.00	103,043,853,000.00	94.50	577,249,296,676.00	592,002,425,917.00	102.56
BELANJA DAERAH	2,779,867,012,895.76	2,395,345,354,250.62	86.17	2,649,031,783,182.70	1,809,364,413,430.54	68.30

Sumber : SIPD (LRA)

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur dari Realisasi PAD dibanding Realisasi Belanja tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:
 - Tahun 2020 mencapai 22,24%
 - Tahun 2021 mencapai 19,97 %
 - Tahun 2022 mencapai 16,72 %
 - Tahun 2023 mencapai 14,89 %
 - Tahun 2024 mencapai 16,73 %

 Sehingga rata-rata selama 5 tahun mencapai 18,11%
- perkembangan PAD terhadap pendapatan selama periode 5 tahun yaitu mulai tahun 2020 s/d 2024 keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2020 sebesar 20,62 %
 - Tahun 2021 sebesar 18,39%
 - Tahun 2022 sebesar 17,82%
 - Tahun 2023 sebesar 14,98 %
 - Tahun 2024 sebesar 17,15 % (sementara)

 Sehingga Rata- rata selama 5 tahun sebesar 17,79%
- Sedangkan untuk Kenaikan PAD selama 5 Tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:
 - Kenaikan Tahun 2020 sebesar 9,25%
 - Kenaikan Tahun 2021 sebesar 18,92%
 - Kenaikan tahun 2022 sebesar (6,87%)
 - Kenaikan Tahun 2023 sebesar (9,66%)
 - Kenaikan Tahun 2024 sebesar 20,77% (sementara)

Sehingga rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 16,35%.

Dari data Realisasi Pendapatan tersebut dari tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dapat diketahui Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun sesuai dengan target yang ada Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk dengan Indikator:

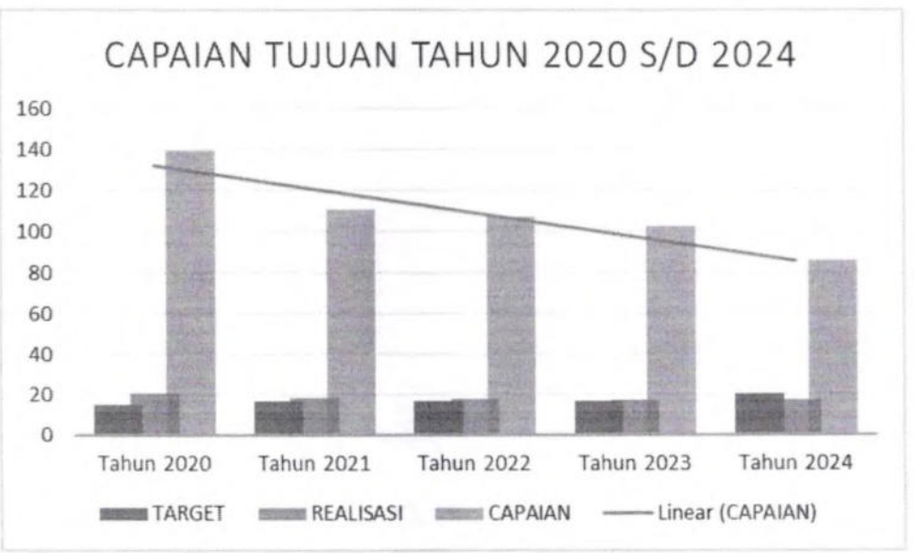
1. Tujuan: Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
2. Sasaran: Prosentase Kenaikan PAD

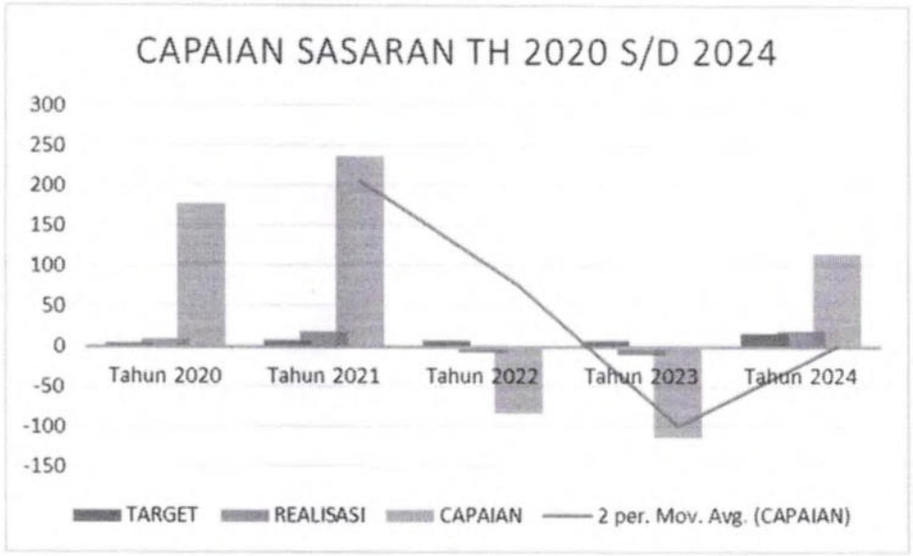
Capaian kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut sesuai dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPENDA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 S/D 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja RENSTRA 2018 -2023				Realisasi Kinerja				capaian Kinerja			
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	**Tujuan** : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD terhadap	14.8	16.6	16.7	16.75	20.62	18.39	17.89	17.15	139.32	110.78	107.13	102.39
2	**Sasaran** : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan PAD	5.2	8	8.25	8.5	9.25	18.92	-6.87	-9.66	177.88	236.50	(83.27)	(113.65)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026			Realisasi Kinerja			capaian Kinerja		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**Tujuan** : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan	20	20.25	20.26	17.15			85.75	-	-
2	**Sasaran** : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan PAD	18	8	8.5	20.77			115.39	-	-





Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian kinerja Tujuan Tahun 2020 sampai dengan 2024 sesuai yang ditetapkan pada Renstra Bapenda:

 Indikator tujuan Prosentase PAD terhadap Pendapatan dari tahun 2020 s/d 2023 mencapai lebih dari 100% akan tetapi meskipun mencapai 100% tingkat capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun apalagi di tahun 2024 tidak tercapai hal ini membuktikan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih terlalu tinggi.

 Capaian tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2024 mulai berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana adanya rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.

- Capaian kinerja Sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2024 sesuai yang ditetapkan pada Renstra Bapenda:

 - Capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 mencapai lebih dari 100 % dari target yang ditetapkan disebabkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi wabah covid sehingga penerimaan retribusi dari BLUD meningkat sangat signifikan dan juga adanya perpindahan rekening JKK

JKN dari Lain-lain PAD yang sah pindah pada rekening lain-lain pendapatan yang sah.

- Capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 tidak tercapai (minus) hal ini juga disebabkan menurunnya wabah covid yang juga berakibat dana untuk covid berkurang sehingga penerimaan retribusi BLUD juga menurun.
- Capaian kinerja tahun 2024 yang merupakan awal Renstra 2024 – 2026 mencapai 115,39% dari target 18% realisasi kenaikan PAD 20,77% dan apabila dibanding capaian kinerja pada Tahun 2023 (113,65%) meningkat 101,6%

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk:

1. Intensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah
 - Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Daerah dan retribusi daerah yang sudah ada yang berarti mencari cara agar pajak dan retribusi daerah yang sudah dikenakan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

 Intensifikasi Pajak Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2024 diantaranya:

 - Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah yang salah satunya bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap pamong blok yang menunggak, dan juga melaksanakan pemasangan *sticker* penunggak Pajak bagi Wajib Pajak /Wajib Pungut yang tidak membayar pajak daerah.
 - Melaksanakan pendataan obyek pajak dan subyek pajak secara berkala.

- Melaksanakan monitoring, pengawasan kepada wajib pungut hotel, restoran dan parkir yang telah terpasang alat perekam transaksi.
- Melaksanakan pelayanan prima.

2 Ekstensifikasi Pajak daerah dan retribusi daerah

Ekstensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memperluas objek atau subjek pajak yang belum dikenakan pajak. Ini berarti mencari sumber-sumber pajak baru atau memperluas cakupan pajak yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang lebih luas dan inklusif.

Ekstensifikasi Pajak Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

- Pendataan tanah sawah yang menjadi pabrik seperti Pabrik Topi dan pabrik Printing
- Pendataan potensi sumber-sumber pajak baru

3. Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan peraturan terkait Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai dasar pengenaan pajak dan retribusi yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Pemungutan pajak Daerah.

4. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian pengawasan pajak daerah dilakukan untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah,

Kegiatan yang dilaksanakan seperti:

- Mengoptimalkan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai,
- Monitoring dan pengawasan secara berkala pemakaian alat perekam transaksi,
- Pengawasan terhadap wajib pajak minerba dengan bekerja sama dengan kejaksaan
- Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan menempatkan petugas pada mulut tambang (*Checker*) yang bertugas mendata tiap Truk yang mengangkut batuan.

5. Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah
 - Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah melalui E-Tax Nganjuk "Paling Smart" (Pajak Online dan Sistem Manajemen terpadu yang merupakan Aplikasi guna mempermudah dalam pelayanan pajak dan retribusi.

6. Pemberian Reward kepada Masyarakat dan Wajib Pungut.
 - Pemberian Reward atau hadiah barang kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan Panutan PBB-P2 dengan hadiah utama 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)
 - Pemberian reward hadiah berupa uang kepada wajib pungut Kecamatan dan Desa, Kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2024.
 - Pemberian reward hadiah uang kepada Wajib Pungut Hotel, Restoran yang taat dan patuh membayar pajak dengan membayar Pajak BPJT hotel dan Restoran tepat waktu dan sesuai omzet.
7. Optimalisasi dengan Mitra Kerja

 Mitra Kerja dalam peningkatan PAD yaitu OPD Penghasil sebagai pengelola Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dan Kecamatan/Desa/ Kelurahan membantu dalam pemungutan PBB-P2.

8. Kerjasama dengan pihak lain

 Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah juga mengadakan kerja Sama dengan:

 - PKS dengan Bank selain Bank RKUD untuk memudahkan pembayaran pajak Daerah maupun pembayaran non tunai;
 - PKS dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Opsen PKB dan BBNKB;
 - PKS dengan PLN dalam rangka pemungutan PBJT atas tenaga listrik;
 - PKS dengan Direktorat Jenderal pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak pusat dan Pajak daerah;
 - PKS dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Capaian Kinerja tersebut didukung oleh anggaran sebagaimana table berikut:

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPENDA KABUPATEN NGANJUK

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -			RARA-RATA	
											ANGGARAN	REALISASI
1	4	1	2	3	1	2	3	3			9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UNSUR PENUNJANG											
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,266,969,800.00	13,028,181,030.00	16,264,216,118.00	11,761,311,609.00	13,310,027.00	-	88.65	0.10	-	0.07	-0.96
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,413,545,900.00	7,908,246,000	6,382,792,600.00	3,729,308,674.00	83,163,000.00	-	84.50	2.15	-	0.13	-0.83
	JUMLAH	17,680,515,700.00	18,936,427,030.00	22,587,008,718.00	15,490,620,283.00	98,473,027.00	-	87.61	0.52	-	0.20	-0.92

- Dari tabel tersebut di atas Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan capaian anggaran pada tahun awal Renstra 2024-2026 yaitu pada tahun 2024 sebagai berikut:
 - realisasi anggaran Rp15.490.620.283 dari anggaran Rp17.680.515.700, sehingga Rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 87,61%, hal ini dikarenakan belanja insentif PBB-P2 hanya terealisasi 90% dan juga karena Insentif bagian

Wakil Kepala daerah tidak direalisasi karena kekosongan jabatan sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan anggaran 0,20% sedangkan untuk realisasi (0,92) %.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan diantaranya:
 - Adanya dukungan sarana dan prasarana;
 - Peningkatan kinerja ASN dengan adanya *capacity building*
 - Pelayanan secara digitalisasi.
 - Pembayaran pajak secara Non tunai melalui kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank RKUD.
 - Pengawasan dan monitoring ke Wajib pajak/Wajib pungut.
 - Pendataan potensi pajak.
 - Sosialisasi
 - Adanya produk hukum dalam pengelolaan pendapatan
 - Penagihan pajak secara berkala.
 - Pemutakhiran data pajak.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

1. Identifikasi Permasalahan

 Permasalahan yang terjadi pada setiap perangkat daerah berbeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Setiap permasalahan akan menjadi isu strategis yang akan dihadapi dan harus dilakukan penyelesaian melalui strategi dan kebijakan yang terstruktur oleh perangkat daerah. Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*Strength*) hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain:

 1. Sumber Daya Manusia yang berpendidikan berpengalaman kerja di Bapenda, meskipun jumlahnya semakin berkurang akibat pensiun;

2. Tersedianya prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Memiliki sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi yang telah terintegrasi dengan instansi terkait serta Bank RKUD, BNI, Bank Mandiri;
4. Tersedianya regulasi yang sesuai dengan perkembangan.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*Weakness*) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah ASN semakin berkurang dan sulit melakukan penambahan, sehingga tidak dapat menjangkau wajib pajak yang tersebar di 284 desa/ kelurahan.
2. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis seperti Jurusita, Pemeriksa Pajak, teknologi digital dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk pengelolaan pajak.
3. Kurang efektifnya monitoring, evaluasi, koordinasi dengan aparatur kecamatan disebabkan tidak adanya kewenangan yang mengikat antara Bapenda dengan Kecamatan.
4. Sistem informasi pajak belum sepenuhnya mutakhir secara teknologi, belum terintegrasi dengan seluruh aplikasi terkait, serta database pajak dan retribusi belum sepenuhnya termutakhirkan secara berkala.
5. Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan.

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunity*) hasil identifikasi Bapenda Kabupaten Nganjuk antara lain:

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk stabil dan diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan kemampuan bayar pajak masyarakat, meningkatkan objek pajak baru;

2. Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata, sehingga berpotensi memudahkan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi;
3. Adanya kerjasama perbankan, UPT Pengelolaan Pendapatan Nganjuk, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
4. Adanya kewenangan daerah untuk menciptakan regulasi daerah yang dapat mengoptimalkan pajak dan retribusi.
5. Keberadaan pemerintah desa/ kelurahan serta kecamatan yang lebih dekat dengan wajib pajak berpotensi untuk ditingkatkan perannya mendukung Bapenda.

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) hasil identifikasi Bapenda Kabupaten Nganjuk antara lain:

1. Perkembangan perekonomian dunia, nasional dan daerah yang sulit diprediksi.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dengan berbagai alasan.
3. Belum seluruh masyarakat Nganjuk memiliki kemampuan digital sehingga menghambat pelayanan pajak dan retribusi yang berbasis digital.
4. Tidak adanya kewenangan Kecamatan dan Kelurahan yang berdampak tidak tersedianya anggaran dan personil yang bertugas menangani pajak dan retribusi.
5. Adanya kebijakan pembebasan pajak/ retribusi bagi proyek strategis nasional.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pendukung dari misi 2 yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan Efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan

dengan program unggulan peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi. Pada misi kedua ini Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pendukung dengan Program Kemandirian keuangan Daerah, Indikator prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Belanja Daerah.

Program kemandirian keuangan daerah diukur untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya:

- Menilai kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya sendiri. Ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.
- Mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal. Rasio kemandirian yang tinggi mengindikasikan tingkat ketergantungan yang rendah, dan sebaliknya.
- Memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. PAD sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat. Tingkat kemandirian yang tinggi dapat mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan.
- Mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Pengukuran kemandirian adalah salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan kemandirian fiskal suatu daerah.
- Menentukan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat memengaruhi bagaimana pemerintah pusat memberikan dukungan dan melakukan pembinaan kepada daerah.
- Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Hasil pengukuran dapat digunakan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

- Membandingkan tingkat kemandirian antar daerah. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang relatif mandiri dan yang masih sangat bergantung pada bantuan eksternal.
- Memonitor tren kemandirian keuangan dari waktu ke waktu. Ini membantu untuk melihat apakah tingkat kemandirian suatu daerah meningkat, menurun, atau stagnan.

Dengan demikian, pengukuran kemandirian keuangan daerah memiliki peran krusial dalam mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya, di mana daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mengelola urusan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya secara mandiri.

Sedangkan Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) daerah itu sendiri. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah:

➢ Faktor Internal:

- Potensi Ekonomi Daerah:
 - Sumber Daya Alam: Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam (pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dll.) yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
 - Sektor Industri dan Jasa: Tingkat perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa di daerah yang dapat menjadi sumber pajak dan retribusi.
 - Potensi Pariwisata: Daya tarik wisata yang dapat menghasilkan pendapatan melalui retribusi tempat wisata, pajak hotel dan restoran, serta aktivitas ekonomi terkait pariwisata.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - Pajak Daerah: Efektivitas dan efisiensi pemungutan berbagai jenis pajak daerah (pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dll.).
 - Retribusi Daerah: Optimalisasi pemungutan retribusi atas jasa dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah.
 - Lain-lain PAD yang Sah: Pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Manajemen Keuangan Daerah:
 - Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran: Kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran secara efisien dan efektif.
 - Pengendalian Kebocoran Pendapatan: Upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyelewengan dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
 - Inovasi dalam Peningkatan PAD: Kemampuan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada.
 - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

- Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat:
 - Tingkat Pendapatan Masyarakat: Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, potensi

penerimaan pajak daerah juga cenderung meningkat.

- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi: Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- Aktivitas Ekonomi Masyarakat: Tingkat aktivitas ekonomi di daerah akan memengaruhi potensi penerimaan pajak dan retribusi.

- Belanja Daerah:

 - Efisiensi Belanja: Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
 - Prioritas Belanja: Alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang.

➢ Faktor Eksternal:

- Kebijakan Pemerintah Pusat:

 - Dana Transfer: Besaran dan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
 - Peraturan Perundang-undangan: Perubahan peraturan terkait perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat.
 - Kebijakan Ekonomi Nasional: Kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah dan potensi pendapatan daerah.

- Kondisi Ekonomi Regional dan Global:

 - Harga Komoditas: Bagi daerah yang mengandalkan sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas di

pasar regional dan global dapat memengaruhi pendapatan daerah.

- Investasi Asing dan Domestik: Tingkat investasi di suatu daerah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan daerah.
- Persaingan Antar Daerah: Persaingan dengan daerah lain dalam menarik investasi dan wisatawan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

- Bantuan dan Pinjaman:
 - Bantuan dari Pemerintah Provinsi atau Pihak Ketiga: Bantuan keuangan dari pihak lain dapat memengaruhi tingkat ketergantungan daerah.
 - Pinjaman Daerah: Pengelolaan pinjaman daerah yang tidak hati-hati dapat membebani keuangan daerah jangka panjang.

- Faktor Demografi dan Geografis:
 - Jumlah dan Kepadatan Penduduk: Populasi yang besar dan padat dapat menjadi potensi sumber pendapatan daerah, namun juga dapat menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan publik.
 - Karakteristik Geografis: Kondisi geografis suatu daerah dapat memengaruhi biaya pembangunan dan potensi ekonomi.

Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangannya, sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah dengan lebih optimal dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2029.

Bapenda Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut serta mendukung program nasional Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 128/ PMK.07/ 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dalam penghitungan target penerimaan Pajak Rokok.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2025-2030

"Bersama Jawa Timur yang adil, Makmur, Unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 "

Untuk mewujudkan Visi tersebut melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya

Badan Pendapatan daerah kabupaten Nganjuk masuk dalam Nomor 6, yaitu Jatim Berkah Amanah.

Pada Misi Enam yaitu Jatim Berkah Amanah menjelaskan Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

misi ini mempunyai Tujuan yaitu Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang bersih Efektif, transparan dan berintegritas serta terciptanya masyarakat yang aman, tentram, tertib dan berdemokrasi dengan menunjang nilai Pancasila dengan sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan di atas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan PAD secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak. Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Sedangkan telaahan dengan Badan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan tujuan Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah dan Sasaran Meningkatnya kontribusi PAD Bapenda Jatim terhadap PAD Propinsi. Dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yaitu adanya Opsen PKB dan BBNKB yang menjadi Pajak daerah dengan berlakunya aturan ini juga ada Sinergitas Kerjasama pemungutan PKB dan

BBNKB antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Propinsi Jawa Timur.

4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang Wilayah kabupaten Nganjuk yang dimaksudkan adalah identifikasi factor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan telaah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dimaksudkan adalah identifikasi factor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan.

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk memiliki tugas utama terkait pelayanan pengelolaan pendapatan daerah, maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak berpengaruh oleh RT/RW dan KLHS.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan telaahan tersebut di atas sesuai Tugas, Pokok, Fungsi, maka Permasalahan di Badan Pendapatan Daerah dapat diidentifikasi sebagaimana tabel berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	1. Pemutakhiran Data Potensi PAD belum optimal
			2. Belum ada database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan
		Kinerja pemungutan PAD kurang optimal data dukung	1. Kurang Optimalnya tim pemungutan PAD
			2.Kurangnya Kepatuhan membayar Pajak

			3.Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk membantu pemungutan PAD
			4. Tidak adanya insentif bagi OPD penghasil retribusi
		Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	1. Digitalisasi layanan pajak belum optimal
			2.Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak
			3.Lambatnya waktu penyelesaian layanan
		Kurang Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan PAD	1. Penegakan sanksi wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar regulasi pajak kurang optimal
			2. Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

2.2.2 ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Pajak daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah		Perang dagang	1. Berkurangnya dana dari Pusat ke daerah 2. Pembebasan BPHTB bagi MBR program 3 juta rumah 3. PBG 4. Proses pembangunan Jalan tol Nganjuk Kediri berakibat PBB tidak terbayar dan Pajak MBLB bebas pajak kalua proyek Strategis Nasional 5. Insentif fiscal terhadap proyek strategis nasional di daerah. 6. Rawannya terjadi korupsi, pungli	1. Menurunnya peran Kecamatan dan Kelurahan membantu Bapenda disebabkan tidak adanya uraian tugas fasilitasi pajak daerah dan dukungan anggaran untuk tugas fasilitasi pajak daerah 2. Belum seluruh desa berperan optimal dalam pendataan, penagihan, serta sosialisasi pajak daerah 3. Kurang validnya self assessment disebabkan wajib pajak menghindari nilai pajak besar 4. Berkurangnya kemampuan wajib pajak membayar pajak	1. Aparatur pelayanan pajak dan retribusi yang berintegritas, profesional dan memadai jumlah dan kompetensinya. 2. Digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi 3. Peran Strategis desa, Kelurahan, Kecamatan dalam peningkatan PAD

					disebabkan kondisi perekonomian 5. Kebijakan kepegawaian membatasi peluang menambah jumlah SDM khususnya untuk fungsi pendataan, penagihan, pelayanan. 6. Rawannya terjadi korupsi, pungli **Peluang :** 1. Pemanfaatan teknologi digital yang bervariasi dan makin terjangkau untuk optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi 2. Optimalisasi peran desa dalam pendataan, penagihan, edukasi pajak dengan meningkatkan motivasinya melalui pemberian BHPRD berbasis kinerja 3. Peningkatan peran Kecamatan dalam tugas fasilitasi pajak melalui pendelegasian sebagian	4. Sinergitas dengan Pemprov serta penguatan kinerja dan penghargaan OPD Penghasil Retribusi 5. Efektifitas Sistem pencegahan KKN 6. Penyesuaian Regulasi Pajak daerah dan retribusi daerah

					kewenangan Bupati 4. Kerjasama dengan Dinas Kominfo dalam pemutakhiran data pajak daerah 5. Optimalisasi kinerja OPD pengampu retribusi melalui pemberian insentif atau skema lain yang dapat mendorong meningkatnya pemasukan retribusi 6. Tumbuhnya obyek dan subyek pajak baru sebagai akibat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Arah Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 ini adalah memberikan arah dan pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan program kegiatan selama 5 (lima) tahun kepemimpinan kepala daerah yang baru dipilih pada tahun 2024. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berbunyi

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk tertuang dalam Misi Ke 2 Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan Efesien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Parsitipatif dan Transparan, dengan tujuan yaitu Terwujudnya tatakelola Pemerintahan daerah yang baik.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut dengan program unggulan Peningkatan profesinalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi. Dalam Program unggulan ini sebagai pendukung dengan program Kemandirian Keuangan Daerah.

Untuk tercapai program tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Outcome :

1. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak/wajib pungut/Wajib Retribusi dengan Indikator Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut
2. Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Presentase Peningkatan Subyek/Obyek Pajak Daerah yang Dimutakirkan

3. Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis Digital dengan Indikator Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Presentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah.

Badan Pendapatan Daerah yang memperhatikan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD Penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan Tujuan *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"*.

3.2 SASARAN

Sasaran pada Misi 2 (dua) adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah
4. Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas
5. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah
6. Meningkatnya kulaitas layanan publik

Dari enam sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah masuk dalam sasaran kelima yaitu *Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah,* sasaran ini diukur dengan Indek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Dari dua hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk masuk pada *Indikator Rasio kapastas fiskal daerah*, hal tersebut menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel serta berdaya saing dengan Outcome :

1. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak/wajib pungut/wajib retribusi dengan indikator persentase kepatuhan wajib pajak/retribusi/wajib pungut (%)
2. Meningkatnya penerapan sistem pajak daerah berbasis digital dengan indikator Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah (%)

3. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah dengan indikator Persentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah (%)
4. Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator Persentase peningkatan subyek/obyek pajak/retribusi daerah yang dimutakhirkan (%) dan program proritas untuk tercapainya hal tersebut yaitu Program Pengelolaan Pendapatan daerah

Kapasitas fiskal yang kuat akan memberikan pemerintah daerah keleluasaan dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan anggaran yang efisien, serta peningkatan investasi daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapenda merumuskan *sasaran* yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

Dengan sasaran ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke tahun, sehingga tujuan Bapenda yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) sejauh mana dapat tercapai.

Adapun target tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dengan dalam tabel Penahapan Renstra Bapenda dibawah ini :

PENAHAPAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRATEGI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi	Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi	Pengembangan dan penerapan pemungutan pajak dan retribusi dan Integrasi sistem informasi pajak dengan aplikasi database perangkat daerah penghasil PAD untuk memudahkan verifikasi data.	Implementasi integrasi sistem informasi PAD	Evaluasi Penerapan digitalisasi sistem PAD	Peningkatan Efektivitas Pemungutan PAD dengan mencari cara untuk optimalisasi dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait efektivitas sistem digital yang telah diterapkan.
	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan pemetaan dan identifikasi wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Nganjujk untuk mengidentifikasi lokasi dan potensi pajak dari wajib pajak.	Melaksanakan program edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk memberikan informasi tentang manfaat pajak dan prosedur pemungutan. Pemberian insentif pajak (diskon pajak) bagi wajib pajak patuh Penguatan sanksi dan penegakan hukum bagi yang menunggak pajak	Mengumpulkan data dan analisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak dari program-program yang telah dilaksanakan. Dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan	Melakukan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif berdasarkan hasil evaluasi
	Ekspansi Obyek Pajak dan Retribusi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pajak daerah dan Pemutakhiran database pajak	Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekspansi obyek pajak dan retribusi dengan mengkaji dan merevisi peraturan daerah terkait pajak dan	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan	Melakukan Ekspansi obyek pajak dan retribusi secara berkelanjutan

			retribusi, termasuk jenis pajak baru yang dapat diterapkan berdasarkan hasil identifikasi. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak baru dengan mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya.		
Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah	Implementasi Sistem Pajak	Membangun infrastruktur datayang kuat dan sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan mengembangkan platform teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data potensi pajak secara efisien dengan membangun basis data yang mencakup informasi wajib pajak, jenis pajak, dan riwayat pembayaran per wajib pajak di setiap kecamatan.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak berbasis data dengan mengadakan program pelatihan dan workshop untuk pegawai pajak mengenai penggunaan sistem baru dan analisis data.	Melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pajak berbasis data	Implementasi Sistem Pajak Berbasis Data
Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah	Pemetaan Potensi Pajak daerah	Pendataan pajak daerah dan Pemuthakiran data Pajak daerah	Pendataan pajak daerah dan Pemuthakiran data Pajak daerah	Pendataan pajak daerah dan Pemuthakiran data Pajak daerah	Pendataan pajak daerah dan Pemuthakiran data Pajak daerah

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah											
- Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	17,15	19,92	20,47	21,1	21,8	22,54	23,34	
		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	160,56	16,81	2,77	3,16	3,36	3,43	3,6	
		Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah (%)	-90,95	1,63	1,68	1,77	1,92	2,07	2,23	

3.3 STRATEGI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah salah satu OPD yang mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja, serta menentukan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tersebut. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yeng telah ditentukan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"*, indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Renstra Badan Pendaparan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel berikut :

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPENDA

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah	1. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Informasi. ➢ Meningkatkan efektivitas struktur kelembagaan dalam pengelolaan pendapatan daerah. ➢ Mengembangkan sistem Informasi yang lebih efisien dan akuntabel untuk optimalisasi penerimaan daerah.	
			2. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah ➢ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, serta karakteristik dan daya	

			beli masyarakat. ➢ Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan pendapatan daerah	
			3. Peningkatan Koordinasi dengan Berbagai Pihak ➢ Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah penghasil pendapatan, kabupaten/kota lain, aparat penegak hukum, serta sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.	
			4. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat ➢ Memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum dalam pembayaran pajak daerah.	

			➢ Meningkatkan kontribusi BUMD dalam penyediaan layanan publik sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah.	
			5. Peningkatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah ➢ Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan non-pajak. ➢ Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dengan berbasis pada prinsip transparansi dan efektivitas.	
			6. Penyempurnaan Administrasi dan Efisiensi Anggaran ➢ Mengembangkan sistem administrasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah untuk eningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik	
			7. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik ➢ Mengembangkan layanan yang lebih baik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.	

			8. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), OPD Penghasil, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ➢ Mengembangkan mekanisme kerja dengan OPD Penghasil dan BLUD agar lebih efisien dan berdaya guna dalam meningkatkan penerimaan daerah. ➢ Meningkatkan kinerja layanan masyarakat melalui perbaikan tata kelola organisasi dan sistem kerja yang lebih efektif. ➢ Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas tinggi. ➢ Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. ➢ Mendorong inovasi dalam sistem pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Mendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 20221 tentang Hasil verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan, sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi dalam hal ini Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dan sasaran yang hendak dicapai lima (5) tahun kedepan adalah untuk mencapai Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

 Sasaran dari program ini Adalah meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan indikator Presentase kenaikan pajak dan retribusi daerah dengan outcome Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai).

Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk :

- menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- Menyusun administrasi Keuangan daerah
- Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
- Menyusun Administrasi Kepegawaian
- Menyusun Administrasi Umum
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang
- Pemeliharaan Barang Milik daerah

Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;**

 Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

 Sasaran Kegiatan ini : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi

 Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan

 Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

 Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, Rencana Aksi dan penyusunan perencanaan lainnya.

 output Sub kegiatan ini : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 Indikator Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

 hasil dokumen perencanaan yang disusun , sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat diantaranya LKJiP, LKPJ, Laporan Evaluasi Renja , Laporan Evaluasi Pembangunan, Laporan evaluasi Kinerja tribulan, Evaluasi SPIP, evaluasi ZI,

Output Subkegiatan ini: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

hasil Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan : kegiatan diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Output Sub kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Output Sub kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Indikator keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran diantaranya laporan fungsional, laporan administrative, laporan pajak.

Output Subkegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah.

Sasaran : Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat

Indicator : Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun.

Hasil dari Kegiatan ini adalah buku inventaris barang milik daerah pada SKPD, Cash opname, laporan persediaan, laporan belanja modal.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini bertujuan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Hasil dari subkegiatan ini buku inventaris barang milik daerah pada SKPD, Cash opname, laporan persediaan, laporan belanja modal, sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksanaknya administrasi kepegawaian pada SKPD.

Sasaran Tersedianya data administrasi kepegawaian dengan indicator :

- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan,
- Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Indikator : Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

Hasilnya adalah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang tersedia.

Dengan adanya subkegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan ASN dalam memakai Pakaian dinas beserta atributnya.

4.2 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Output : Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda

Indicator : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;

Indikator : Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan berdasarkan tugas dan fungsi.

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai

Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan,

Sasaran dan Indikator tersebut terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

5.1 **Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5.2 **Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN

Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

5.3 **Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas - berkas surat .

Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan.

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.

2. Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat

Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun,

Subkegiatan sebagai berikut :

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas,

Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu,

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda.

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah.

Sasaran : Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan,

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Output : tersedianya mebel,

Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan

6.2 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan,sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah

dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa .

Sasaran : Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Subkegiatan ini digunakan untuk pembelian materai, buku cek, pengiriman surat tercatat.

Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

7.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan,

7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor ,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal.

Sasaran : Terlaksananya perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

8.2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Output : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Indikator :Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

8.3 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

8.2 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel,

Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini digunakan untuk :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2. Pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak
3. Pelayanan wajib pajak daerah
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

outcome Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi dengan Indikator Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut.

 Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah, dengan sasaran :

1. Tersusunnya Laporan Data Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Jumlah laporan Data Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

 Subkegiatan pada sasaran ini :

 1.1 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

 Output : Tersusunnya Laporan Data Realisasi Pajak Daerah,

 Indikator : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi.

 Subkegiatan ini menghasilkan data realisasi pendapatan daerah

 1.2 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

 Output : Tersedianya data hasil Penagihan Piutang Pajak Daerah,

 Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

 Subkegiatan ini menghasilan data piutang pajak daerah dan data realisasi penagihan piutang pajak pajak daerah

 1.3 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

 Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pajak Daerah,

 Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

 Subkegiatan ini menghasilkan tersedianya blanko SPPT,blanko SPOP, LSPOP, DHKP, catridge untuk printer PBB-P2.

2. Tersusunnya Laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah dengan Indikator Jumlah Laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah

Subkegiatan pada sasaran ini :

2.1 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Output : penyusunan dokumen penyelesaian pangajuan keberatan, pajak daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan berita acara hasil pemeriksaan untuk BPHTB, perubahan SPPT untuk PBB-P2

2.2 Subkeg. Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah

Output : penyusunan dokumen hasil pengawasan, pemeriksanaan pajak

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

2.3 Subkeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Output : penyusunan laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

2. Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan indikator persentase peningkatan subyek/obyek pajak daerah yang dimutakhirkan.

Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

1. Tersusunnya Laporan hasil Pemutakhiran Subyek/Obyek Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan hasil pemutkahiran Subyek/Obyek Pajak dan Retribusi Daerah yang dimutakhirkan

Sasaran kegiatan ini pada subkegiatan :

1.1 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Output : Penyusunan Laporan hasil Pendataan, Pendaftaran Obyek/Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilan data pemuthakiran pajak daerah.

1.2 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Output : Data hasil Penilaian PBB-P2 ,

Indikator : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah

1.3 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Output : Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan data ketetapan obyek/subyek pajak daerah

2. Tersusunnya dokumen hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru, Indikator Jumlah hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru

pada subkegiatan :

2.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Output : Penyusunan dokumen hasil perencanaan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilan dokumen target pendapatan daerah, peta blok desa, data potensi pajak daerah

2.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah

Output : Penyusunan dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan dan Kebijakan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan peraturan pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatnya penerapan system informasi pajak daerah berbasis digital dengan indikator outcome indeks elektronifikasi pemerintah daerah

Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

Penyusunan Laporan Elektronifikasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Pembayaran Pajak dan Retribusi Secara Online

Subkegiatan sasaran kegiatan ini :

3.1 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Output : Pelaporan Realisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Non Tunai,

Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah. Indeks ETPD.

3.2 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Output : Laporan IKM Layanan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

3.3SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Output : Laporan pelaksanaan Penyuluhan Pajak Daerah,

Indicator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

4. Meningkatnya Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Prosentase Realisasi lain-lain PAD yang sah. Sasaran kegiatan ini pada

Subkegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Output : Tersusunnya Laporan Data Realisasi Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi.

Subkegiatan ini menghasilkan data realisasi pendapatan daerah

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
- Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunya dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan data kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya data administrasi kepegawaian sesuai substansi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tersusunnya laporan data realisasi Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
				tersusunnya laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah		persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tersusunnya dokumen hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				tersusunnya laporan hasil pemuthakiran subyek / obyek pajak/Retribusi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital		Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tersusunnya laporan Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah			Persentase kenaikan penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah (%)		
			Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					25.100.654.820		29.418.500.000		31.235.500.000		33.850.600.000		35.243.700.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.750.654.820		21.043.500.000		22.890.500.000		25.145.600.000		27.163.700.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,7	75,8	75,85	17.750.654.820	75,9	21.043.500.000	80	22.890.500.000	80,25	25.145.600.000	80,5	27.163.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	89,05	90,5	90,8	3.965.000.000	90,9	4.340.000.000	91	4.510.000.000	91,25	4.695.000.000	91,5	4.695.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	0,63	1,09	1,11	2.445.000.000	1,14	2.595.000.000	1,2	2.295.000.000	1,37	2.370.000.000	2	1.595.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	93,25	93,75	94	900.000.000	94,25	1.400.000.000	94,5	1.500.000.000	94,75	1.600.000.000	95	1.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					25.100.654.820		29.418.500.000		31.235.500.000		33.850.600.000		35.243.700.000	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	17,15	19,92	20,47	21,1	21,8	22,54	23,34	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				25.100.654.820		29.418.500.000		31.235.500.000		33.850.600.000		35.243.700.000		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.750.654.820		21.043.500.000		22.890.500.000		25.145.600.000		27.163.700.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,7	75,85	17.750.654.820	75,9	21.043.500.000	80	22.890.500.000	80,25	25.145.600.000	80,5	27.163.700.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersusunya dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan data kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13		13		13		13		13			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000		

5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.170.854.820		18.198.500.000		20.333.275.000		22.183.500.000		24.159.200.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	30	15.112.354.820	30	18.140.000.000	30	20.274.775.000	30	22.125.000.000	30	24.100.700.000		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.112.354.820		18.140.000.000		20.274.775.000		22.125.000.000		24.100.700.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	30	15.112.354.820	30	18.140.000.000	30	20.274.775.000	30	22.125.000.000	30	24.100.700.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	37	37	58.500.000	37	58.500.000	37	58.500.000	37	58.500.000	37	58.500.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000		

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	37	37	50.000.000	37	50.000.000	37	50.000.000	37	50.000.000	37	50.000.000	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				331.000.000		340.000.000		415.000.000		415.000.000		415.000.000	
Tersedianya data administrasi kepegawaian sesuai substansi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	7	331.000.000	7	340.000.000	7	415.000.000	7	415.000.000	7	415.000.000	

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	51		51		51		51		51			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	56	51		51		51		51		51			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				51.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	56	51	51.000.000	51	60.000.000	51	60.000.000	51	60.000.000	51	60.000.000		
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				275.000.000		275.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	51	275.000.000	51	275.000.000	51	350.000.000	51	350.000.000	51	350.000.000		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				560.400.000		610.000.000		422.225.000		691.100.000		708.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1.120	1.120	280.400.000	1.120	309.000.000	1.120	340.000.000	1.120	378.100.000	1.120	395.500.000		

Perkantoran yang layak pakai	Disediakan (Dokumen)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	135	135		130		130		130		130			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	190	225		227		230		235		235			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	45		45		45		45		45			
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.600.000		217.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	135	135	150.000.000	130	165.000.000	130	181.500.000	130	199.600.000	130	217.000.000		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		82.500.000		91.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	45	75.000.000	45	82.500.000	45	91.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	190	225	50.000.000	227	55.000.000	230	60.000.000	235	70.000.000	235	70.000.000		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000		6.500.000		7.500.000		8.500.000		8.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1.120	1.120	5.400.000	1.120	6.500.000	1.120	7.500.000	1.120	8.500.000	1.120	8.500.000		

	Disediakan (Dokumen)													
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	280.000.000	12	301.000.000	12	82.225.000	12	313.000.000	12	313.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		13.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		220.000.000		225.000		230.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000	12	220.000.000	12	225.000	12	230.000.000	12	230.000.000		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000		450.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	15	300.000.000	10	450.000.000	13	200.000.000	15	300.000.000	9	300.000.000		

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	110	0		20		0		0		0			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		100.000.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	110	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000		350.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	15	300.000.000	10	350.000.000	13	200.000.000	15	300.000.000	9	300.000.000		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				931.000.000		992.000.000		1.057.000.000		1.082.000.000		1.107.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	931.000.000	12	992.000.000	12	1.057.000.000	12	1.082.000.000	12	1.107.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000		285.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	275.000.000	12	285.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000		

	Disediakan (Laporan)													
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.000.000		700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	650.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.400.000		388.000.000		398.000.000		409.000.000		409.000.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	392.400.000	1	388.000.000	1	398.000.000	1	409.000.000	1	409.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22		22		22		22		22			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		230.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	19	19	200.000.000	19	210.000.000	19	220.000.000	19	230.000.000	19	230.000.000		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya (Unit)												
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.500.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	2.500.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	150.000.000	22	100.000.000	22	125.000.000	22	125.000.000	22	125.000.000	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.900.000		75.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	39.900.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	89,05	90,8	3.965.000.000	90,9	4.340.000.000	91	4.510.000.000	91,25	4.695.000.000	91,5	4.695.000.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000	
Tersusunnya laporan data realisasi Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	3.500.000.000	12	3.850.000.000	12	4.000.000.000	12	4.150.000.000	12	4.150.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	7	7		7		7		7		7		

	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	7	7	500.000.000	7	550.000.000	7	600.000.000	7	650.000.000	7	650.000.000	
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1.800.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12	1.800.000.000	12	2.000.000.000	12	2.100.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				1.200.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	1.200.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	
tersusunnya laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	465.000.000	12	490.000.000	12	510.000.000	12	545.000.000	12	545.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				375.000.000		390.000.000		400.000.000		425.000.000		425.000.000		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	375.000.000	12	390.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	12	425.000.000		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	93,25	94	900.000.000	94,25	1.400.000.000	94,5	1.500.000.000	94,75	1.600.000.000	95	1.750.000.000		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000		
Tersusunnya laporan Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	35.000	35.000	900.000.000	35.000	1.400.000.000	35.000	1.500.000.000	35.000	1.600.000.000	35.000	1.750.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				350.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	350.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				250.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2	250.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	35.000	35.000	100.000.000	35.000	150.000.000	35.000	150.000.000	35.000	150.000.000	35.000	200.000.000	
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				200.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	200.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000	

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	0,63	1,11	2.445.000.000	1,14	2.595.000.000	1,2	2.295.000.000	1,37	2.370.000.000	2	1.595.000.000	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.350.000.000		8.375.000.000		8.345.000.000		8.705.000.000		8.080.000.000	
Tersusunnya dokumen hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	3	3	1.150.000.000	3	1.300.000.000	3	1.000.000.000	3	1.075.000.000	3	300.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	2		2		1		1		1		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		825.000.000		200.000.000	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	3	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	825.000.000	3	200.000.000	
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,				350.000.000		500.000.000		200.000.000		250.000.000		100.000.000	

serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	2	350.000.000	2	500.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000		
tersusunnya laporan hasil pemuthakiran subyek / obyek pajak/Retribusi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	24	24	1.295.000.000	24	1.295.000.000	24	1.295.000.000	24	1.295.000.000	24	1.295.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	3.000	3.000	75.000.000	3.000	75.000.000	3.000	75.000.000	3.000	75.000.000	3.000	75.000.000		

5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	24	24	220.000.000	24	220.000.000	24	220.000.000	24	220.000.000	24	220.000.000		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah				
1.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Profesionalisme dan Birokrasi Inovasi, Bersih tanpa Korupsi
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	

			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah									
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	17,15	19,92	20,47	21,1	21,8	22,54	23,34	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	Persentase	17,15	19,92	20,47	21,1	21,8	22,54	23,34	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001